



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN Nomor 289/Pid.B/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Beni Teguh Santoso alias Beni bin Hariyanto;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/27 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Citra Jalan Kurnia Ujung Nomor 09 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Beni Teguh Santoso alias Beni bin Hariyanto ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa Beni Teguh Santoso alias Beni bin Hariyanto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;
Setelah memeriksa barang bukti ;
Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;
Menimbang, dan sebagainya;

Halaman 1 dari 3 Petikan Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Beni Teguh Santoso alias Beni bin Hariyanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V11 warna Biru Hitam, IMEI 1 : 861933045449253, IMEI 2 : 861933045449246,
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone merk Vivo V11 warna Biru Hitam, IMEI 1 : 861933045449253, IMEI 2 : 861933045449246,
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian Handphone Vivo V11,

Dikembalikan kepada saksi Yuliawati binti Ugan Suganda;

- 1 (satu) buah Obeng warna Hitam,

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn., dan Shenny Salindra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ananda Fitriannoor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Wan Achmad Ferdianshah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 2 dari 3 Petikan Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Herliany, S.H., M.Kn.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Ttd.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ananda Fitriannoor, S.H.



Salinan telah diperiksa sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru

Fahrul Rifani